



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Setiawan;
2. Tempat lahir : Gonting Malaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 9 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Setiawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Androit merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dengan pasangan angka tebakan 35 sebesar Rp 5.000,- dan angka tebakan 53 sebesar Rp 5.000,- dan juga angka tebakan 1035 sebesar Rp 50 dan angka tebakan 035 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 35 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 3510 sebesar Rp 500 dan angka tebakan 510 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 10 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 0153 sebesar Rp 500 dan angka tebakan 153 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 53 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 5301 sebesar Rp 500 dan angka tebakan 301 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp 1000 dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 501 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 150 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 105 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 051 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 51 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 50 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 015 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 15 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 10 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 76 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 67 sebesar Rp 1000-.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 186/Kisar/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Riki Setiawan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kafe 76 Dusun I Desa Gonting Malaha Kec. Bandar Pulau Kabupaten Asahan, atau atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa yang sedang duduk-duduk kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Eka Naibaho dan saksi Angga Ray Konanda kemudian didapati 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo A53 warna biru dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sekira pukul 20.35 WIB terdakwa yang berada di Kafe 76 bertemu dengan Hatno Manurung alias Dower, Jeki dan seorang laki-laki yang merupakan teman Jeki kemudian laki-laki

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis



tersebut ingin memasang angka kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima satu Lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasangkan angka-angka yang dibeli pada situs POHON 4D melalui handphone terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis macau dengan menggunakan handphone Oppo A53 warna biru milik terdakwa dengan membuka situs POHON 4D menggunakan username: RIKYJHON password : 123456 kemudian terdakwa akan memasang angka-angka sesuai pesanan orang kepada terdakwa dengan ketentuan untuk tiap pemasangan 2, 3, atau 4 angka masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang didapat jika menang adalah Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan keuntungan untuk terdakwa jika menang 2 angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 angka Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis macau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis macau sebagai mata pencariannya, permainan judi jenis macau dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya atau bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam mengadakan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Riki Setiawan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Gonting Malaha Kec. Bandar Pulau Kabupaten Asahan, atau atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat di atas, sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa bertemu dengan Hatno Manurung alias Dower, Jeki dan seorang laki-laki yang merupakan teman Jeki kemudian laki-laki tersebut ingin memasang angka kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima satu Lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasangkan angka-angka yang dibeli pada situs POHON 4D melalui handphone terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Eka Naibaho dan saksi Angga Ray Konanda masuk ke Kafe 76 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk kemudian didapati 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo A53 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa handphone Oppo A53 warna biru digunakan terdakwa untuk membuka situs POHON 4D yang awalnya dimulai sekira tujuh bulan yang lalu terdakwa membuat akun di situs POHON 4D dengan username : RIKYJHON password : 123456, kemudian mulai memasang angka yang kemudian orang sekitar mengetahui terdakwa memiliki akun POHON 4D dan mulai menghubungi terdakwa untuk memasang angka secara langsung ataupun melalui Whatsapp dengan ketentuan setiap pemasangan 2, 3, atau 4 angka masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang didapat jika menang adalah Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan keuntungan untuk terdakwa jika menang 2 angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 angka Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari melakukan permainan judi jenis macau ini adalah untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk digunakan juga membeli angka-angka kembali di situs POHON 4D.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis macau sebagai mata pencariannya, permainan judi jenis macau dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya atau bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam mengadakan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka S.K Naibaho, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Angga Ray Konanda dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Macau;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Angga Ray Konanda dan tim lainnya melaksanakan patroli, lalu Kanit Reskrim mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada permainan judi jenis Macau yang berada di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Angga Ray Konanda dan tim lainnya langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan memastikan informasi tersebut dan setelah di pastikan bahwa yang di duga telah berada di Kafe 76 tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Angga Ray Konanda dan tim lainnya langsung melakukan pengepungan kafe 76 tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan mengecek HP milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai permainan judi Macau, lalu Terdakwa menerangkan dengan jelas dan benar bahwa Terdakwa telah memasang Macau selama 7 bulan dan sudah menjualkan kepada warga/orang yang mau membeli Macau kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasangnya melalui Situs Online yang di buatnya dari Hp milik Terdakwa yaitu Situs POHON 4D dengan Username RIKY JHON dan Password: 123456 dengan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu discan melalui Brimo dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya dan WITH DRAW;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warnaa biru (081396829229) berisikan angka tebakan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Angga Ray Konanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Macau;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya melaksanakan patroli, lalu Kanit Reskrim mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada permainan judi jenis Macau yang berada di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan memastikan informasi tersebut dan setelah di pastikan bahwa yang di duga telah berada di Kafe 76 tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya langsung melakukan pengepungan kafe 76 tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan mengecek HP milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai permainan judi Macau, lalu Terdakwa menerangkan dengan jelas dan benar bahwa Terdakwa telah memasang Macau selama 7 bulan dan sudah menjualkan kepada warga/orang yang mau membeli Macau kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasangnya melalui Situs Online yang di buatnya dari Hp milik Terdakwa yaitu Situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password: 123456 dengan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu discan melalui Brimo dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya dan WITH DRAW;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakkan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakkan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakkan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 035 sebesar



Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 05 sebesar Rp.1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Pulau karena melakukan perjudian jenis Macau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat WhatsApp dari Hp Terdakwa lalu Terdakwa download Situs POHON 4D dan setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan sendiri di POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dan setelah itu ada orang/warga yang Terdakwa kenal menitip angka tebakkan/pasangan Macau kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dan memasangkan ke Situs POHON 4D milik Terdakwa dan selanjutnya hingga sekarang ini Terdakwa melakukan pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau tersebut;
- Bahwa bandar dari pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau adalah Situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dengan menggunakan Aplikasi BRI Nama rekening RIKI SETIAWAN nomor rekening 538101015352534 dan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu di scan melalui Brimo terdakwa dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya, dan terdakwa tidak pernah memakai Deposit melalui Bank, dimana dalam permainan judi Macau tersebut Terdakwa mendapat untung jika pemasangan 2 angka menang terdakwa diberikan oleh pemain Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), lalu bila pemasangan 3 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pemasangan 4 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 bulan melakukan pemasangan angka tebakkan Judi jenis Macau melalui Situs POHON 4D melalui HP android milik Terdakwa memasang tebakkan orang dan memasang tebakkan Terdakwa sendiri juga;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan pemasang dari permainan Judi Jenis Macau melalui Situs POHON 4D melalui HP andoit milik terdakwa adalah :
 - a. Bila pasangan 4 angka pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadianya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Bila pasangan 3 angka pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadianya sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bila pasangan 2 angka pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadianya sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakkan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakkan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakkan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Macau tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk mendeposit (isi ulang) sehari-hari memasang angka tebakkan lagi di HP android Terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 7 (tujuh) bulan ini melakukan pemasangan angka tebakkan dari orang memasang kepada

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke situs POHON 4D melalui Hp android milik Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)



(seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Pulau karena melakukan perjudian jenis Macau;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Angga Ray Konanda bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya melaksanakan patroli, lalu Kanit Reskrim mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada permainan judi jenis Macau yang berada di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, lalu Saksi Angga Ray Konanda bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan memastikan informasi tersebut dan setelah di pastikan bahwa yang di duga telah berada di Kafe 76 tersebut. Kemudian Saksi Angga Ray Konanda bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH dan tim lainnya langsung melakukan pengepungan kafe 76 tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan mengecek HP milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai permainan judi Macau, lalu Terdakwa menerangkan dengan jelas dan benar bahwa Terdakwa telah memasang Macau selama 7 bulan dan sudah menjualkan kepada warga/orang yang mau membeli Macau kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasangnya melalui Situs Online yang di buatnya dari Hp milik Terdakwa yaitu Situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password: 123456 dengan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu discan melalui Brimo dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya dan WITH DRAW;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapat WhatsApp dari Hp Terdakwa lalu Terdakwa download Situs POHON 4D dan setelah itu Terdakwa memasang angka tebakan sendiri di POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dan setelah itu ada orang/warga yang Terdakwa kenal menitip angka tebakan/pasangan Macau kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dan memasangkan ke Situs POHON 4D milik Terdakwa dan selanjutnya hingga sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau tersebut;

- Bahwa bandar dari pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau adalah Situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dengan menggunakan Aplikasi BRI Nama rekening RIKI SETIAWAN nomor rekening 538101015352534 dan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu di scan melalui Brimo terdakwa dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya, dan terdakwa tidak pernah memakai Deposit melalui Bank, dimana dalam permainan judi Macau tersebut Terdakwa mendapat untung jika pemasangan 2 angka menang terdakwa diberikan oleh pemain Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), lalu bila pemasangan 3 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pemasangan 4 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 bulan melakukan pemasangan angka tebakkan Judi jenis Macau melalui Situs POHON 4D melalui HP android milik Terdakwa memasang tebakkan orang dan memasang tebakkan Terdakwa sendiri juga;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Macau tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk mendeposit (isi ulang) sehari-hari memasang angka tebakkan lagi di HP android Terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 7 (tujuh) bulan ini melakukan pemasangan angka tebakkan dari orang memasang kepada Terdakwa ke situs POHON 4D melalui Hp android milik Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang wajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Riki Setiawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" adalah suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung pengertian secara melawan hukum melakukan perjudian tanpa memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Macau tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni dalam hal ini Departemen Sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kafe 76 di Dusun I Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Pulau karena melakukan perjudian jenis Macau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapat WhatsApp dari Hp Terdakwa lalu Terdakwa download Situs POHON 4D dan setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan sendiri di POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dan setelah itu ada orang/warga yang Terdakwa kenal menitip angka tebakkan/pasangan Macau kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dan memasangkan ke Situs POHON 4D milik Terdakwa dan selanjutnya hingga sekarang ini Terdakwa melakukan pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau tersebut;

Bahwa bandar dari pemasangan angka tebakkan judi jenis Macau adalah Situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password:123456 dengan menggunakan Aplikasi BRI Nama rekening RIKI SETIAWAN nomor rekening 538101015352534 dan Deposit melalui QRIS Payment dan setelah ada barcode, lalu di scan melalui Brimo terdakwa dengan nomor rekening 538101015352534 dan dana pun masuk depositnya, dan terdakwa tidak pernah memakai Deposit melalui Bank, dimana dalam permainan judi Macau tersebut Terdakwa mendapat untung jika pemasangan 2 angka menang



terdakwa diberikan oleh pemain Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), lalu bila pemasangan 3 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pemasangan 4 angka menang Terdakwa diberikan oleh pemain Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Macau tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk mendeposit (isi ulang) sehari-hari memasang angka tebakkan lagi di HP android Terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Angga Ray Konanda bersama dengan Saksi Eka S.K Naibaho, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakkan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakkan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakkan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan juga 1 (satu) lembar uang tunai



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ketiga pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 501 sebesar Rp.1000,00



(seribu rupiah) dan angka tebakan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 05 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan



permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A53 warna biru (081396829229) berisikan angka tebakkan situs POHON 4D dengan Username RIKYJHON dan Password : 123456 pasangan angka tebakkan 35 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga angka tebakkan 1035 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 035 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 35 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 3510 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 0153 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 153 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 53 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 5301 sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan angka tebakkan 301 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan juga angka tebakkan 510 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 501 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 150 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 105 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 051 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 51 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 50 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 015 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 15 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 10 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 05 sebesar Rp 1000 dan angka tebakkan 01 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 76 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tebakkan 67 sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Yanti Suryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rotua Nauli Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum

Yanti Suryani, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H